


Laporan Pemutakhiran Data Advokasi Insentif dan Santunan Jilid II

Periode 5 Februari 2021 - 18 Maret 2021




LaporCovid-19 terus memperbarui pengumpulan data distribusi insentif dan santunan kematian melalui (<http://bit.ly/SantunanInsentif LC19>). Pada analisa periode kedua ini (5 Februari 2021- 18 Maret 2021), terdapat 926 responden yang mengisi formulir insentif (926 laporan dana insentif) dan 14 laporan dana santunan.

Dibanding periode sebelumnya terdapat penambahan 689 nakes yang melaporkan bahwa mereka belum menerima insentif. Selanjutnya ada 150 responden yang menyatakan sudah mendapatkan dana insentif, Sisanya, sebanyak 87 responden mengatakan bahwa sudah mendapatkan dana insentif tetapi bermasalah. Dari 150

responden yang tergolong sudah mendapatkan, beberapa diantaranya kerap kali menyatakan “belum mendapatkan”, namun tetap mencatat nominal uang yang didapatkan. Kami menginterpretasikan data ini sebagai indikasi adanya permasalahan pada penerimaan insentif. Misalnya, jumlah yang didapatkan sebenarnya belum sesuai dengan KMK. Maka dari itu, 150 yang sudah mendapatkan juga terdapat masalah pada penyalurannya.

Persebaran dan Profesi Nakes yang Belum Dana Insentif


Rekapan berdasarkan Provinsi



Apabila dilihat dari sebaran provinsi, tenaga kesehatan di provinsi DKI Jakarta adalah yang terbanyak belum mendapatkan dana insentif (138). Selanjutnya, di Provinsi Nusa

Tenggara Timur, terdapat sebanyak 81 nakes yang melaporkan bahwa belum menerima insentif di dalam kanal aduan kami. Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah (73), menempati posisi ketiga dan keempat dengan responden nakes terbanyak yang belum menerima dana insentif.


Rekapan berdasarkan Profesi



Berdasarkan jenis profesi, 284 dari 689 nakes yang belum mendapatkan insentif adalah Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Selanjutnya, Perawat sebanyak 221 orang. Bidan dan Dokter menduduki posisi ketiga dan keempat, dengan jumlah sebanyak 62 bidan yang belum mendapatkan insentif dan 50 Dokter yang juga hingga kini belum kunjung menerima dana insentif dari pemerintah.

Berbagai masalah pada penyaluran dana insentif

Sudah Menerima Insentif, Tetapi Bermasalah



Dari total 968 laporan yang masuk mengenai tenaga kesehatan yang belum mendapatkan dana insentif, terdapat **237 tenaga kesehatan, sudah mendapatkan insentif namun dengan catatan memiliki permasalahan, yaitu:**

- Penyalurannya tidak teratur, yaitu penyaluran mendadak terhenti. Padahal sebelumnya mendapatkan, sehingga tenaga kesehatan hanya mendapatkan pada beberapa periode saja (62%)

"Baru bulan 4 sampai bulan 5 2020, bulan 6 sampai bln saat ini belum dapat lagi, bagaimana kami harus memperjuangkan hak kami?" (7 Februari 2021)

- Pemotongan insentif (8%)

Dana insentif yang didapatkan oleh tenaga kesehatan sering kali dipotong oleh pihak manajemen fasilitas kesehatan agar dapat dibagi-bagikan kepada pihak lain, termasuk tenaga kesehatan dan pegawai lainnya di fasilitas kesehatan. Namun, pemotongan juga terjadi tanpa diketahui apa alasannya.

“Dana insentif yang diterima dari bulan 05/20 s.d 09/20, besaran tiap bulan 10.000.000 namun untuk insentif bulan 9 dipotong” (8 Februari 2021)

- Tidak mendapatkan sesuai dengan jumlah yang tertera pada KMK 2539/2020 (10%)

KMK 2539/2020 telah menetapkan jumlah besaran untuk masing-masing tenaga kesehatan, yakni Rp. 15.000.000,00/ OB untuk Dokter Spesialis, Rp. 10.000.000/OB untuk Dokter Umum, Dokter Umum dan Gigi Rp 10.000.000/OB, Bidan dan Perawat Rp 7.500.000/OB , Tenaga Medis Lainnya Rp 5.000.000/OB. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan pada KMK 2539/2020.

Sehingga di laporan, tenaga kesehatan kerap menggunakan kata *“tidak full”*, mengindikasikan bahwa nakes mengetahui jumlah maksimum yang mereka berhak mendapatkan sesuai dengan KMK 2539/2020, tetapi tidak mendapatkan penuh.

“[Saya] mendapatkan 3.000.000-10.000.000, tapi belum pernah full banget” (8 Februari 2021)

- Mendapatkan dana yang berbeda-beda pada tiap periode penyaluran (11%)

Beberapa nakes juga mengutarakan di dalam laporannya bahwa kerap kali jumlah yang mereka dapatkan beragam dan tidak dapat diprediksi apakah periode berikutnya para nakes mendapatkan jumlah yang sama.


“Pada tahun 2020 sudah 4x menerima yaitu : April - Mei masing-masing 5 juta rupiah (total 10 juta)... Dan Juni - Juli masing-masing sebesar 2.272.727” (11 Februari 2021)

- Pembagian dana yang tidak berdasarkan Petunjuk Teknis KMK (4%)

Pada dokumen Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan COVID-19, perhitungan jumlah insentif berdasarkan masa penugasan per 22 hari dan dikalikan dengan jumlah insentif yang diterima berdasarkan profesinya. Namun, hal ini tidak terjadi di lapangan. Banyak tenaga kesehatan yang diberikan insentif berdasarkan jumlah pasien yang dapat ditangani.

“800 ribu..tergantung kasus yang ada di lapangan” (9 Februari 2021)

Keadaan Nakes yang Belum Mendapatkan Insentif




Sebanyak 228 nakes yang belum menerima dana insentif menyatakan bahwa mereka sedang/pernah terinfeksi COVID-19. Hal ini semestinya menjadi alarm, ketika nakes yang berada pada garda terdepan menanggung segala risiko terburuk, yaitu harus terpapar COVID-19, namun mereka belum juga mendapatkan haknya.

“Saya bekerja di IGD dan pasien kadang masuk awal kita tidak tahu apakah pasien itu susp ataupun pasien Covid 19 , setelah dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang ternyata pasiennya positif Covid 19 dan ada teman lain yang kita bekerja sama sama ternyata juga ada yang Covid 19 tanpa Gejala (OTG) dan disitulah saya terpapar Covid 19 dan sering dilakukan swab PCR dan jg antigen serta antibodi.” - 10 Februari 2020

“Karena pasien di kami tidak dilakukan screening. Pasien yg dtg tbtb ke lab ingin dilakukan PCR dan ternyata hasil positif sedangkan apd yg kami gunakan hanya apd level 1.” - 5 Februari 2021

Nakes yang Terinfeksi dan Belum Mendapatkan Insentif



Dari 228 nakes yang terinfeksi dan belum mendapatkan insentif, tidak semuanya disebabkan karena mereka menangani COVID-19 secara langsung. Sebanyak 49 nakes mengatakan bahwa mereka terinfeksi COVID-19 meski tidak bekerja pada unit yang menangani COVID-19. Hal ini menandakan risiko terinfeksi COVID-19 tersebar merata pada setiap lini fasilitas kesehatan. Maka dari itu, revisi KMK 2539/2020 diperlukan karena risiko paparan terjadi di seluruh fasilitas kesehatan dimana seluruh tenaga kesehatan dapat berkontak erat dengan pasien yang belum diketahui hasil PCR-nya, dan datang untuk diperiksa. Tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan beresiko sangat tinggi terpapar COVID-19 ketika pasien terkonfirmasi positif.

“Merawat pasien non covid dan keluarga pasien menolak untuk periksa swab. Karena mengeluh demam saja. Setelah di edukasi keluarga. Mengiyakan di swab dan pasien dirujuk ke rs lain karena merasa tdk ada perkembangan. Setelah dirujuk hasil swab positif.” - 7 Februari 2021


“Saya bertugas di rawat inap yang semua pasien rata-rata mempunyai keluhan yang mengarah kesana pas di test swab ternyata positif dan untuk APD kita seadanya hanya memakai gaun dari rumah sakit serta masker dan handscone. Sewaktu saya mau melahirkan

pas di test rapid ternyata sama positif dan saya dirujuk ke rs rujukkan covid. Waktu itu RS saya bekerja belum jadi RS rujukkan covid.” - (6 Februari 2021)

“Saya bekerja di kamar operasi. Di tempat saya bekerja, hanya mempunyai satu unit kamar operasi dan memiliki dua meja operasi, satu untuk bedah umum dan satu untuk obgyn. Ruangannya dengan ventilasi yang kurang bagus. Pasien yang mendapat pelayanan, tidak semua dilakukan rapid antigen, kecuali pasien rujukan dari Rumah sakit luar kabupaten.” -(7 Februari 2021)

Rekapan Laporan Dana Santunan (5 Februari 2021 -18 Maret 2021)

Jika sebelumnya, Laporan Covid-19 mendapatkan 29 laporan dana insentif, dengan 2 diantaranya sudah mendapatkan, tetapi bukan bersumber dari Pemerintah. Pada laporan Jilid II, kami mendapatkan 14 laporan santunan. Ahli waris keluarga almarhum/almarhumah perawat melaporkan bahwa hingga kini keluarga belum mendapatkan dana santunan. Dan apabila dilihat dari lokasi pelaporan, Jawa Barat mendominasi dengan 5 ahli waris melaporkan belum mendapatkan dana santunan.



Dari 14 laporan yang masuk, hanya terdapat 1 ahli waris keluarga yang mendapatkan total Rp. 300.000.000,00 sesuai dengan aturan pada KMK. Sedangkan Data Tim Pusara Digital Laporan Covid-19 per 20 Maret 2021, terdapat **857** tenaga kesehatan

meninggal akibat Covid-19, dan berdasarkan laporan Kementerian Keuangan baru **196** Ahli Waris/Keluarga yang menerima santunan kematian. Artinya, masih banyak ahli waris yang belum mendapatkan dana insentif.

Laporan jilid I, yang kami rangkum pada Policy Brief, dan Jilid II masih menunjukkan masalah yang sama, maka dari itu rekomendasi kami tetap sama, yaitu:

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mendistribusikan insentif dan santunan kematian yang selama ini tersendat kepada tenaga kesehatan atau keluarga/ahli waris untuk santunan kematian.
2. Pemerintah memberikan dana insentif bagi nakes, yang tidak bekerja di bagian khusus Covid-19/ruang Covid-19 serta tenaga relawan dan honorer kesehatan di layanan Covid-19, namun terpapar Covid-19. Mereka memiliki potensi risiko yang sama untuk terinfeksi Covid-19 dari tempat kerjanya. Pemerintah juga perlu menanggung segala pembiayaan pengobatan dan pemulihan bagi nakes terpapar. Temuan kami menunjukkan terdapat nakes yang harus membayar biaya tes, perawatan, dan pengobatan karena terinfeksi Covid-19.
3. Pemerintah segera merevisi KMK 2539/2020 dengan memberikan ketentuan batas waktu pencairan dan besaran dana yang adil untuk tenaga kesehatan. Termasuk mekanisme pendataan dan pengusulan insentif yang terbuka, baik di fasilitas layanan kesehatan dan dinas kesehatan.
4. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas alur penyaluran dana, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri dan instansi terkait harus membuka informasi tentang besaran alokasi dan proses realisasi dana insentif secara *real time*. Sehingga publik mudah mengakses dan mendapatkan informasinya secara jelas.
5. Pemerintah harus melindungi setiap tenaga kesehatan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola penyaluran insentif dan santunan kematian.